

BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Kepala UPT adalah Kepala Sekolah.
8. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
13. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

15. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
16. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
17. Rombongan Belajar, yang selanjutnya disingkat Rombel adalah rombongan belajar yang ada pada SMP.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kelas A;
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian fungsi Dinas dalam pengelolaan Satuan Pendidikan Formal di bidang SMP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan SMP Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan SMP Negeri.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Wakil Kepala Sekolah, paling banyak 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah Rombel sebagai berikut :
 1. 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) Rombel dapat memiliki 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan;
 2. 10 (sepuluh) sampai 18 (delapanbelas) Rombel dapat memiliki paling banyak 2 (dua) Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan;atau
 3. Lebih dari 18 (delapan belas) Rombel dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Sekolah

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan SMP Negeri sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan SMP Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Kurikulum, Kesiswaan, Sarana dan Prasarana serta kehumasan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan SMP;
 - d. melaksanakan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan SMP Negeri;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan SMP Negeri yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;

- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan SMP Negeri;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
- k. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- l. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- m. mengoordinasikan, dan mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- o. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan SMP Negeri;
- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sekolah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Uraian Tugas
Wakil Kepala Sekolah

Pasal 7

Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, membantu Kepala Sekolah dalam mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan Kurikulum, Kesiswaan, Sarana dan Prasarana serta Kehumasan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Uraian tugas Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Uraian Tugas Urusan Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program dan kegiatan, umum dan kepegawaian, keuangan dan pelaporan dalam lingkup UPT, yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Urusan Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Urusan Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Wakil Kepala Sekolah dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Urusan Tata Usaha dijabat oleh Tenaga Kependidikan;
- (4) Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Urusan Tata Usaha adalah bukan merupakan jabatan struktural.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Sekolah.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
TATAKERJA

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Urusan Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisien.
- (2) Kepala Sekolah melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala Sekolah bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Enrekang.


Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	k. 2/3/18
2. KABAG TERKAIT	p. 2/3/18
3. KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 7 Maret 2018
Plt. BUPATI ENREKANG,


MUHAMMAD AMIRUDDIN

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 7 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,


CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 NOMOR 12

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ENREKANG
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
 TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
 FORMAL SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA NEGERI PADA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NAMA UPT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

I. KECAMATAN ENREKANG		
NO	NAMA UPT	ALAMAT
1.	SMP NEGERI 1 ENREKANG	ENREKANG
2.	SMP NEGERI 2 ENREKANG	ENREKANG
3.	SMP NEGERI 4 ENREKANG	ENREKANG
4.	SMP NEGERI 6 ENREKANG	ENREKANG
5.	SMP NEGERI 7 ENREKANG	ENREKANG
6.	SMP PM DARUL FALAH ENREKANG	ENREKANG
7.	SMPN SATU ATAP 8 ENREKANG	ENREKANG
II. KECAMATAN CENDANA		
NO	NAMA UPT	ALAMAT
1.	SMP NEGERI 3 ENREKANG	CENDANA
2.	SMP NEGERI 5 ENREKANG	CENDANA
III. KECAMATAN ANGERAJA		
NO	NAMA UPT	ALAMAT
1.	SMP 45 UNGGULAN SOSSOK	ANGERAJA
2.	SMP NEGERI 1 ANGERAJA	ANGERAJA
3.	SMP NEGERI 3 ANGERAJA	ANGERAJA
4.	SMP NEGERI 4 ANGERAJA	ANGERAJA
5.	SMP NEGERI 5 ANGERAJA	ANGERAJA

IV. KECAMATAN BARAKA		
ALAMAT	NAMA UPT	NO
BARAKA	SMP ISLAM TERPADU	1.
BARAKA	SMP NEGERI 1 BARAKA	2.
BARAKA	SMP NEGERI 3 BARAKA	3.
BARAKA	SMP NEGERI 4 BARAKA	4.
BARAKA	SMPN SATAP 7 BARAKA	5.
V. KECAMATAN BUNTU BATU		
ALAMAT	NAMA UPT	NO
BUNTU BATU	SMP NEGERI 2 BARAKA	1.
BUNTU BATU	SMP NEGERI 5 SATU ATAP BARAKA	2.
BUNTU BATU	SMP NEGERI SATAP 8 BARAKA	3.
BUNTUBATU	SMPN 6 SATAP BARAKA	4.
VI. KECAMATAN BUNGIN		
ALAMAT	NAMA UPT	NO
BUNGIN	SMP NEGERI 3 MAIWA	1.
BUNGIN	SMP NEGERI 6 SATU ATAP MAIWA	2.
VII. KECAMATAN BAROKO		
ALAMAT	NAMA UPT	NO
BAROKO	SMP NEGERI 2 ALTA	1.
BAROKO	SMP NEGERI 5 ALTA	2.
VIII. KECAMATAN CURIO		
ALAMAT	NAMA UPT	NO
CURIO	SMP NEGERI 4 ALTA	1.
CURIO	SMP NEGERI 6 ALTA	2.
IX. KECAMATAN MASALLE		
ALAMAT	NAMA UPT	NO
MASALLE	SMP NEGERI 7 ALTA	1.
MASALLE	SMPN 8 SATAP ALTA	2.

X. KECAMATAN ALLA		
NO	NAMA UPT	ALAMAT
1.	SMP MUHAMMADIYAH CECE	ALLA
2.	SMP NEGERI 1 ALLA	ALLA
3.	SMP NEGERI 3 ALLA	ALLA
XI. KECAMATAN MAIWA		
NO	NAMA UPT	ALAMAT
1.	SMP N 7 SATAP MAIWA	MAIWA
2.	SMP NEGERI 1 MAIWA	MAIWA
3.	SMP NEGERI 2 MAIWA	MAIWA
4.	SMP NEGERI 4 MAIWA	MAIWA
5.	SMP NEGERI 5 MAIWA	MAIWA
6.	SMPN 8 SATAP MAIWA	MAIWA
7.	SMPN 9 SATAP MAIWA	MAIWA
8.	SMPS PPM RAHMATUL ASRI	MAIWA
XII. KECAMATAN MALUA		
NO	NAMA UPT	ALAMAT
1.	SMP NEGERI 2 ANGGERAJA	MALUA
2.	SMP NEGERI 6 ANGGERAJA	MALUA
3.	SMPN 7 ANGGERAJA	MALUA

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	2/3/18
2. KADIS TERKAIT	2/3/18
3. KABAG HUKUM	2/3/18


Plt. BUPATI ENREKANG,


h MUHAMMAD AMIRUDDIN


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN

SUSUNAN ORGANISASI UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SMP NEGERI


A. SUSUNAN ORGANISASI UPT YANG MEMILIKI 1 (SATU) SAMPAI 9 (SEMBILAN) ROMBEL



B. SUSUNAN ORGANISASI UPT YANG MEMILIKI 10 (SEPULUH) SAMPAI 18 (DELAPAN BELAS) ROMBEL



C. SUSUNAN ORGANISASI UPT YANG MEMILIKI LEBIH DARI 18 (DELAPAN BELAS) ROMBEL



Paraf Koordinasi	
Sifat dan Ruang	Paraf/Tgl
1. Sifat: ...	2/3/18
2. Ruang: ...	12/3/18
3. Maksud: ...	

Pt. BUPATI ENREKANG,

M. MUHAMMAD AMIRUDDIN